



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien No. 01 - Pekanbaru, Kode Pos 28126
Telepon (0761) 33073 (Hunting), Fax. (0761) 21172, 28971
E-mail : bkd@riau.go.id Website : bkd.riau.go.id


NOTA DINAS

Kepada : DAFTAR TERLAMPIR
Dari : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
Nomor : 000/NDD/bkd/1.3/VI/2023/0026
Tanggal : 07 Juni 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode Oktober 2023
Tembusan : -

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor 820/BKD/3.3/V/2023/2111 tanggal 30 Mei 2023 hal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Periode Oktober 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002. Pemerintah Provinsi Riau menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat (KPO/Pilihan) untuk periode Oktober 2023;
2. Usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKD Provinsi Riau mulai tanggal 31 Mei 2023 s/d 02 Juli 2023 pukul 24.00, secara onlinemelalui aplikasi <http://sigma.riau.go.id>. BKD Provinsi Riau hanya akan memproses usulan kenaikan pangkat yang diusulkan melalui SIGMA (berkas non fisik). Tata cara pengajuan usulan melalui aplikasi tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran surat edaran ini;
3. Penjelasan Teknis dan Persyaratan administrasi terkait usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Periode Oktober 2023, dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran surat edaran ini;
4. Diharapkan agar informasi dalam surat ini dibaca dengan sangat teliti;
5. Untuk Informasi lebih lanjut, dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, kontak person sdr. Murina Utri – Hp. 08127642546, sdr. Indra Roza – Hp. 085265950885, sdr. Rizal – 085265806177, sdr. Fitriani – 085265588088.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.riau.go.id dengan scan QR-Code



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien No. 01 - Pekanbaru, Kode Pos 28126
Telepon (0761) 33073 (Hunting), Fax. (0761) 21172, 28971
E-mail : bkd@riau.go.id Website : bkd.riau.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
2. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
3. KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMBINAAN
4. KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
5. KEPALA BIDANG MUTASI
6. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR
7. KEPALA UPT PENILAIAN KOMPETENSI
8. KEPALA SEKSI UPT PENGEMBANGAN PENILAIAN KOMPETENSI
9. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL, TEKNIS DAN FUNGSIONAL
10. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
11. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR DISIPLIN DAN PENGAWASAN
12. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR PENDAYAGUNAAN DAN EVALUASI ORGANISASI PROFESI ASN
13. KEPALA SEKSI UPT TATA USAHA
14. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
15. KEPALA SEKSI UPT PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI
16. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR PERENCANAAN PROGRAM
17. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI
18. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR KEPANGKATAN
19. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR PENATAAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI
20. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL
21. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR PEMBERHENTIAN DAN PENSUN
22. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
23. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGADAAN
24. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
25. KEPALA SUB BIDANG SUB KOORDINATOR PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KINERJA
26. Sdri. DELISMA RAHMADANI
27. Sdr. FIRDAUS HERLIANSYAH
28. Sdri. MARDAYANA OVETA, S.S
29. Sdr. PRIMA PUTRA
30. Sdri. DELITA OETARI, S.IP
31. Sdri. FITRIA AGUSTINA, S.STP
32. Sdr. INDRA ROZA, S.Kom, M.Si
33. Sdr. MASHURI
34. Sdr. R.BIMAS ANGGANA PUTRA , S.IP
35. Sdri. SURYATI, SE.,MM
36. Sdri. MASJIDA SIREGAR, S.Ag
37. Sdri. RAHMAYANI, S. Kom, M. Si
38. Sdr. SYUKRAN M SALEH, S.Psi., M.Tr.I.P
39. Sdr. DONNY YUSRIZON, M.SI
40. Sdri. FITRIANI
41. Sdri. IRA DIANA SARI, SE
42. Sdri. MASLIYANTI PUTRI NASRANI SIMANUNGKALIT, S.IP
43. Sdr. REINAL OKTAVIANSAH , S.STP
44. Sdr. T. GUNAWAN FABRI, S.Pi, M.Si
45. Sdr. Drs. EKO RAHDIPPA, MM
46. Sdr. GEO PERSADA ERDI. S.STP
47. Sdr. IRWANTO SANTOSO
48. Sdr. MATWIMIYADI
49. Sdri. RENI AZRU , S.Sos
50. Sdri. DYNA EKA SARI, S.Sos
51. Sdr. ISKANDAR SAPUTRA, S.STP
52. Sdri. MITA GUSMA SARTIKA, S.Psi
53. Sdri. RIA NURMEIDA , SE
54. Sdr. ABDUL LATIF
55. Sdr. EDY SYAFWANNUR , SE, MP
56. Sdr. HADIL AKRAM, S.STP
57. Sdr. MUHAMMAD AIDIL AKBAR RAMBE, S.STP
58. Sdri. RIESTINA FELLY
59. Sdr. TENGKU JOHAN SEPTIYANDA, S.Tr.IP
60. Sdr. ADI IRWAN SURYADI
61. Sdri. ELI NUR EKA YANTI, A.Md
62. Sdr. JELLY FARIAZ, SPi, M.Si
63. Sdr. MULYADI, S.Kom

Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.riau.go.id dengan scan QR-Code



64. Sdri. RISYE FALDIYA
65. Sdri. TRIA ANNISA, S.Psi
66. Sdr. HASBULLAH, S.IP
67. Sdri. JENNY HARVENI, S.Psi
68. Sdri. RIZA FEBRIANTY, S.STP., M.Si
69. Sdri. USNI DAHRITA, SH
70. Sdr. ARDIKA PERDANA FAHLY, S.I.P, M.Si
71. Sdri. ESTER MELISA SILALAH, S.STP
72. Sdr. HENDRA IRAWAN
73. Sdr. JON MARYONO, ST
74. Sdri. MUSTIKA LYZA, S.STP. M.Si
75. Sdr. RIZAL, SE, M.Si
76. Sdr. VEBI DWIANASARI, S.Psi
77. Sdr. ASDES QOMAR, S.STP, M.Si
78. Sdri. FALIANI OKTORI SEMBINA, S.STP
79. Sdr. JONI CHANDRA, SP
80. Sdr. NANANG KUSNADI
81. Sdri. RULLY NURBAETI, S.STP
82. Sdr. AVICENA SAIPUNIR, SH
83. Sdri. FANNY RAMADHANI, S.STP
84. Sdr. HIDAYATUL ASRAR, S.Pi., M.Si
85. Sdr. KARSO WIYONO
86. Sdr. SATRIA NUGRAHA, S.STP.M.Si
87. Sdri. BRIVALIA ALSYA, S.Psi, M.M
88. Sdri. FANNYFIFIYANTI,S.Psi
89. Sdr. KHUZAIRI, S.IP, M.SI
90. Sdr. SEPTIAN ASRIADI PUTRA, S.STP
91. Sdri. WIWID KURNIAWITA, M.Psi
92. Sdri. FEBBY CHRISTI CHANDANY,S,Sos, M.AP
93. Sdri. LETTY ADELINA, SE., M.Si
94. Sdri. NOVIATY FAUZIAH , SS
95. Sdri. SHELLA ANGRAINI S.STP
96. Sdr. YAHDILI ROHMAN
97. Sdri. DEDE ANGGRAENI, S.STP
98. Sdri. FEBRINALIZA, S.MB, MM
99. Sdri. INDA PERMATASARI, S.Psi
100. Sdri. LINDA RAHMADANI
101. Sdri. NURUL HIDAYAH, S.Psi
102. Sdri. SITI NURBAYA HARAHAP, A.Md
103. Sdr. YULIA RAZILANINGSIH, S.Si
104. Sdri. INDAH SARI AMITA, SH. LLM
105. Sdr. OKA SULEMAN, S.IP
106. Sdr. SUBRIANSYAH NASUTION
107. Sdri. YUSRIYANTI

Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.riau.go.id dengan scan QR-Code





PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172, 28997, 33073 Fax. (0761) 21172, 22513, 28997
E-mail : bkd@riau.go.id Website : <http://bkd.riau.go.id>
PEKANBARU - RIAU

KodePos : 28126

Pekanbaru, 30 Mei 2023

Kepada

Nomor : 820/BKD/3.3/V/2023/2111
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Periode Oktober 2023

- Yth .
1. Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
 2. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
 3. Sekretaris DPRD Provinsi Riau
 4. Inspektur Provinsi Riau
 5. Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
 7. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
 8. Direktur Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

di-

Pekanbaru

Mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Kenaikan Pangkat pada periode Oktober 2023;
2. Usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKD Provinsi Riau mulai tanggal **31 Mei 2023 s/d 02 Juli 2023 Pukul 24.00**, secara **online** melalui aplikasi **Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen Aparatur (SIGMA)** pada alamat <https://sigma.riau.go.id>. **BKD Provinsi Riau hanya akan memproses usulan kenaikan pangkat yang diusulkan melalui SIGMA (berkas non fisik)**. Tata cara pengajuan usulan melalui aplikasi tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran surat edaran ini;
3. Penjelasan Teknis dan Persyaratan administrasi terkait usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Periode Oktober 2023, **dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran surat edaran ini**;
4. Diharapkan agar informasi dalam surat ini dibaca dengan sangat teliti dan dapat diteruskan kepada seluruh PNS di lingkungan instansi masing-masing. **Keterlambatan pengusulan atau melengkapinya dikarenakan kurangnya informasi kepada PNS yang bersangkutan bukan menjadi tanggung jawab BKD**;

- 
5. Untuk informasi lebih lanjut, dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dengan kontak person sdr. **Murina Utri** – Hp. **08127642546**, sdr. **Indra Roza** – Hp. **085265950885**, sdr. **Rizal** - **085265806177**, sdr. **Fitriani** - **085265588088**.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas Kerjasama saudara diucapkan terimakasih.





Surat Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Nomor : 820/BKD/3.3/V/2023/2111

Tanggal : 30 Mei 2023

**PENJELASAN TEKNIS PENGUSULAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
PERIODE OKTOBER 2023**

I. PENJELASAN TEKNIS PENGUSULAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT

- 1.1 Berdasarkan Surat Edaran BKN Nomor 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 Tanggal 18 November 2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN) disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara** sehingga akan mempunyai makna jika diberikan tepat waktu, oleh karena itu perlu dilakukan transformasi layanan kenaikan pangkat;
 - b. Mulai Tahun 2023, penyelesaian kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan **aplikasi SIASN**;
 - c. Berdasarkan penjelasan huruf a dan huruf b, kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKD Provinsi Riau mulai tanggal **31 Mei 2023 s/d 02 Juli 2023**, secara **online** melalui aplikasi **Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen Aparatur (SIGMA)** pada alamat <https://sigma.riau.go.id>. **BKD Provinsi Riau hanya akan memproses usulan kenaikan pangkat yang di usulkan melalui SIGMA (berkas non fisik). Pengusulan kenaikan pangkat akan ditutup secara sistem pada tanggal 02 Juli 2023 Pukul 24.00**, hal ini dikarenakan usulan kenaikan pangkat tidak dapat di *approve/submit* sebelum seluruh dokumen pendukung terpenuhi.
- 1.2 Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) diberikan kepada PNS dalam jabatan Pelaksana/Fungsional Umum. **Adapun yang tidak termasuk Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)**, yaitu:
 - a. PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural (eselon) atau jabatan fungsional tertentu;
 - b. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - c. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan sedang menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu;
 - d. **PNS yang diangkat CPNS dalam formasi jabatan fungsional namun belum pernah diangkat ke dalam jabatan fungsional dan telah menerima kenaikan pangkat otomatis 1 (satu) kali.**
- 1.3 Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada PNS dalam jabatan struktural/ jabatan fungsional tertentu, penyesuaian ijazah dan yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- 1.4 Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jenjang jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. **Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir**; atau,
 - b. **Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada saat yang bersangkutan dilantik**, walaupun belum 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya.
- 1.5 Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya **telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jenjang jabatan tersebut**, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi setelah **4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir**;



Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, **dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila:**

- a. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Telah memenuhi jumlah dan komposisi angka kredit yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan fungsional;
- c. Periode Penilaian PAK minimal sampai dengan Desember 2022 dan telah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat;
- d. **Pejabat yang berwenang menetapkan PAK, sesuai dengan kewenangan pada Peraturan Menteri terkait masing-masing jabatan fungsional. Apabila terjadi kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap sehingga ditunjuk pejabat lainnya sebagai Pelaksana Tugas (PLT), maka PLT dapat menetapkan PAK dengan berpedoman kepada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;**
- e. Telah memenuhi nilai minimal butir kegiatan pengembangan profesi, **bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;**
- f. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Dasar/Uji Kompetensi **bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk pengangkatan pertama dalam jabatan;**
- g. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Perjenjangan/Uji Kompetensi **bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;**
- h. Telah menerima keputusan terkait jabatan fungsional tertentu (Pengangkatan/Perpindahan/Kenaikan);
- i. **Kenaikan pangkat yang disertai/diikuti dengan kenaikan jabatan, maka kenaikan jabatannya harus ditetapkan terlebih dahulu bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkan untuk kenaikan jabatan terlebih dahulu;**
- j. Tersedia formasi jenjang jabatan fungsional yang baru **bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang kenaikan pangkatnya tidak mempersyaratkan untuk kenaikan jabatan terlebih dahulu;**
- k. **Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dapat diusulkan kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya di periode 1 April 2023 dan 1 Oktober 2023.**

1.7 Pejabat Fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan lebih tinggi karena tidak ada kebutuhan jabatan dapat diusulkan Kenaikan Pangkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:

- a. **memenuhi angka kredit kumulatif;**
- b. **lulus uji kompetensi;**
- c. **tersedia peta jabatan;**
- d. **kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan kenaikan pangkat reguler;**
- e. **penilaian kinerja bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;**
- f. **telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;**
- g. **telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bagi pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama;**
- h. **memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan dan perundang-undangan.**

1.8 Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberikan kenaikan pangkat melampaui pangkat atasan langsungnya, kecuali bagi yang:

- a. **Menduduki jabatan fungsional tertentu;**
- b. Mendapatkan kenaikan pangkat karena **prestasi kerja luar biasa baiknya;**
- c. Jabatan atasan langsungnya **bukan jabatan struktural.**

1.9 Dokumen Penilaian Kinerja/SKP yang diunggah adalah **Asli SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022.** Penjelasan terkait Dokumen Penilaian Kinerja mengacu kepada **Surat Edaran BKN Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dokumen Penilaian Kinerja Dalam Usul Penetapan Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dokumen Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Periode Januari-Juni 2021 sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013;



- b. Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Laporan Dokumen Penilaian Kinerja Periode Juli-Desember Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021;
- c. Dokumen Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021;
- d. Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.

1.10 Hal-hal lainnya yang harus diperhatikan yaitu:

- a. PNS yang pada saat Kenaikan Pangkat terakhirnya belum menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau, wajib melampirkan SK mutasi / penempatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. PNS yang mengusulkan naik pangkat penyesuaian ijazah **hanya akan diproses apabila telah memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUDKPPI)**;
- c. Dokumen Izin Belajar/Tugas Belajar, Akreditasi, *print out* forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa yang telah berstatus lulus **tetap diperlukan walaupun telah melampirkan Dokumen Surat Keputusan/Keterangan Pencantuman Gelar dari BKN (telah mengajukan Pencantuman Gelar)**;
- d. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/ kelas khusus/ kelas eksekutif atau tidak terdata pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa), harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau KOPERTIS bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, ringan dan berat pada 4 (empat) tahun terakhir supaya melampirkan SK penjatuhan hukuman disiplin dan digabung (**combine**) bersama dokumen jabatan terakhir;
- f. Bagi PNS yang pernah mendapatkan peninjauan masa kerja agar melampirkan surat keputusannya.


1.11 **Seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitan Surat Edaran ini beserta format SKP tahun 2021 dan 2022 dapat diunduh pada alamat https://s.id/KP_OKTOBER2023_RIAU .**



TATA CARA PENGUSULAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT

2.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan usulan kenaikan pangkat periode Oktober 2023, **Wajib mengusulkan secara online** melalui aplikasi **SIGMA** dengan tata cara sebagai berikut:


- a. PNS masuk ke halaman utama **SIGMA** setelah melakukan login pada alamat <https://sigma.riau.go.id> dengan username **NIP** dan password default **riau2022**. Mohon untuk dapat mengganti password anda secara berkala untuk keamanan data;




- b. Setelah masuk ke halaman utama **SIGMA**, PNS memilih menu **Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian (SILAWA)**.



PNS kemudian masuk ke halaman layanan **Silawa** dan memilih menu **Kenaikan Pangkat**;



- c. Sistem akan menampilkan halaman **Pelayanan Kenaikan Pangkat**. Pada halaman ini akan ditampilkan informasi umum terkait dengan PNS yang akan mengusulkan kenaikan pangkat. Jika ingin mengajukan usulan kenaikan pangkat, dapat dilakukan dengan memilih tombol **"Tambah Usulan"**.





Apabila PNS sudah pernah membuat usulan, maka data usulan akan muncul pada bagian bawah tombol “**Tambah Usulan**”. PNS dapat melengkapi dokumen usulan dengan memilih tombol “**Lihat Rincian Usulan**” atau menghapus data usulan dengan memilih tombol “**Hapus Usulan**”. Apabila data usulan dihapus, maka PNS dapat mengusulkan kembali dengan memilih kembali tombol “**Tambah Usulan**”;

INDRA ROZA
198308272010011008

DATA KEMAIKAN PANGKAT

No.	PangkatGolongan	Jenis Kenaikan Pangkat	Periode	Status	Aksi
1	Pembina - IV/a	Pilihan (Jabatan Fungsional)	01-10-2023	Verifikasi OPD	

d. Sistem akan menampilkan halaman Usul Kenaikan Pangkat. Pada bagian atas halaman ini akan ditampilkan informasi tahapan usulan kenaikan pangkat PNS (**bertanda biru**). Terdapat 6 (enam) tahapan dari mulai pengusulan s/d selesai (Surat Keputusan diterima oleh PNS). Kemudian juga terdapat tombol “**Kirim Usulan**”, untuk mengirimkan usulan kepada verifikator OPD (**bertanda merah**);

FITRIANI
197908042007012002


DATA USULAN KENAIKAN PANGKAT

Jenis Uraian KP	Pilihan (Jabatan Fungsional)
Kenaikan Pangkat diusul	Pembina - IV/a
Periode	01 Oktober 2023
Status Pengusulan	Pengajuan Berkas
Diajukan Tanggal	2023-05-29 10:07:03


Pada bagian bawah halaman ini, PNS dapat mengunggah dokumen persyaratan kenaikan pangkat. Terdapat dokumen persyaratan yang sifatnya **WAJIB** untuk di unggah, dan dokumen persyaratan yang sifatnya tambahan (akan dilengkapi sesuai



dengan kondisi masing-masing PNS atau sesuai catatan verifikator BKD). Apabila dokumen persyaratan **WAJIB** tidak diunggah, maka PNS tidak dapat mengirimkan usulan (tombol **Kirim Usulan**) dan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Untuk dokumen yang telah diunggah, tombol "**Lihat Berkas Digital**" akan berwarna biru, untuk dokumen yang belum diunggah akan berwarna merah;



Tahapan unggah dokumen dilakukan dengan memilih tombol "**Unggah Berkas Digital**", maka akan muncul jendela untuk proses unggah dokumen. **Mohon pastikan dokumen yang akan diunggah dapat dibaca dengan jelas dan dalam format pdf (.pdf) dengan ukuran besaran dokumen maksimal 1 Mb (satu megabyte)**. Setelah dokumen persyaratan diunggah, tahapan selanjutnya adalah kirim usulan ke verifikator OPD dengan memilih tombol "**Kirim Usulan**", maka usulan kenaikan pangkat akan diteruskan kepada verifikator OPD sebagai tahapan verifikasi awal di masing-masing OPD.



2.2 Usulan kenaikan pangkat yang telah dikirim akan di verifikasi oleh verifikator pada masing-masing OPD, sebelum diteruskan kepada verifikator BKD. PNS dapat melihat tahapan kemajuan usulan kenaikan pangkatnya, dapat melihat pada Tab "**RIWAYAT TAHAPAN PENGUSULAN**" pada bagian atas halaman usul kenaikan pangkat.

Lampiran
 Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
 Nomor : 820/BKD/3.3/V/2023/2111
 Tanggal : 30 Mei 2023

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	KENAIKAN PANGKAT				
		OTOMATIS /REGULER	PILIHAN JABATAN STRUKTURAL	PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL	PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH	PILIHAN TUGAS BELAJAR
	<u>Persyaratan Umum</u>					
1	Fotocopy sah SK CPNS (80%)	√	√	√	√	√
2	Fotocopy sah SK PNS (100%)	√	√	√	√	√
3	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir	√	√	√	√	√
4	Asli SKP Tahun 2021 dan Tahun 2022	√	√	√	√	√
5	Fotocopy sah Surat Keterangan Izin Belajar/Tugas Belajar (jika mencantumkan ijazah baru)		√	√	√	
6	Fotocopy sah Surat Penugasan/Penempatan Kembali (jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar)		√	√	√	
7	Fotocopy sah Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai	√	√	√	√	√
8	Fotocopy sah Akreditasi Program Studi pada saat Izin Belajar dikeluarkan (jika mencantumkan ijazah baru)	√	√	√	√	
9	Print Out forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa yang telah berstatus lulus (jika mencantumkan ijazah baru)	√	√	√	√	
10	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung	√	√	√	√	√
	<u>Persyaratan Khusus</u>					
11	Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) (jika pindah golongan ruang ke II/III)	√				
12	Fotocopy sah SK Pemangku Jabatan	√				
13	Fotocopy sah SK Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Eselon sebelumnya (jika diangkat dalam jabatan terakhir yang eselonnya lebih tinggi)		√			
14	Fotocopy SK Jabatan Terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan (Struktural)		√			
15	Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.II / Sertifikat DIKLATPIM III / Ijazah S2 (jika akan pindah golongan ke IV/a)		√			



NO	DOKUMEN PERSYARATAN	KENAIKAN PANGKAT				
		OTOMATIS /REGULER	PILIHAN JABATAN STRUKTURAL	PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL	PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH	PILIHAN TUGAS BELAJAR
16	Fotocopy sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan pada Jabatan Struktural sebelumnya min. 3 (tiga) Tahun (jika jabatan struktural saat ini lebih tinggi dari pada jabatan struktural pada saat Kenaikan Pangkat terakhir)		√			
17	Fotocopy sah SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional (bagi kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional tertentu atau JFT selesai tugas belajar)			√		
18	Fotocopy sah Sertifikat Diklat/Sertifikasi Dasar/Uji Kompetensi untuk pengangkatan dalam jabatan (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan)			√		
19	Fotocopy sah SK Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan)			√		
20	Fotocopy sah Sertifikat Diklat / Sertifikasi Perjenjangan Sesuai Jenjang Jabatan Fungsional (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan)			√		
21	Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT			√		
22	Fotocopy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) pada saat kenaikan pangkat terakhir			√		
23	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kewenangan dari masing-masing jabatan fungsional.			√		
24	Fotocopy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUDKPPI) sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki				√	
25	Surat Keterangan Rincian Tugas yang ditanda tangani oleh Pejabat Eselon II				√	
26	Fotocopy sah Daftar Nilai Akademik 1 (Satu) atau 2 (Dua) Tahun terakhir dari Perguruan Tinggi tempat Tugas Belajar					√
27	Fotocopy sah SK Pembebasan/Pemberhentian dari Jabatan Fungsional (jika sebelumnya menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT))	√	√	√	√	√
28	Fotocopy sah SK pindah instansi / penempatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (jika pada saat Kenaikan Pangkat terakhirnya belum menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau)	√	√	√	√	√
29	Sasaran Kinerja Pegawai (Target awal) Asli pada unit kerja baru (jika unit kerja saat ini berbeda dengan unit kerja pada SKP Tahunan terakhir)	√	√	√	√	√

Ket : = Dokumen Wajib